



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPAÑYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014;
- b. Bahwa penetapan sebagaimana tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Zona atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Terbuka pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan

- : Hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dengan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Sukabumi dan Panwaslu Kabupaten Sukabumi tanggal 2 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- : Zona/tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebanyak 4 (empat) zona kampanye berdasarkan 6 (enam) Daerah Pemilihan di Kabupaten Sukabumi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

- : Pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh 4 (empat) partai politik berdasarkan nomor urut partai politik yang sama dengan pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI di Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT

- : Setiap partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi memperoleh hak yang sama dengan partai politik lain untuk melaksanakan kampanye rapat umum dengan ketentuan dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali selama masa kampanye;

KELIMA

- : Zona/tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebanyak 4 (empat) zona/tempat kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Zona 1 (satu) dilaksanakan di wilayah barat yaitu ibukota Kabupaten (Daerah Pemilihan Sukabumi-4) bertempat di Lapang Sepakbola Cangehgar Kecamatan Palabuhanratu;

b. Zona 2 (dua) dilaksanakan di wilayah selatan yaitu Daerah Pemilihan Sukabumi-3 bertempat di Lapang Cisuru Kecamatan Jampangkulon;

c. Zona 3 (tiga) dilaksanakan di wilayah timur yaitu Daerah Pemilihan Sukabumi-2 bertempat di Lapang Sawi Tunggal Kecamatan Sagaranten;

d. Zona 4 (empat) dilaksanakan di wilayah utara yang terdiri dari Daerah Pemilihan Sukabumi-1, Daerah Pemilihan Sukabumi-5, dan Daerah Pemilihan Sukabumi-6, bertempat di Lapang Sepakbola Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh, Lapang Sepakbola Sekarwangi Kecamatan Cibadak, dan Lapang Sepakbola Caringin Kecamatan Cicurug;

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor :
Tanggal : 2 Maret 2014
Tentang : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014


TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2014

NO	DAERAH KAMPPANYE	LOKASI/TEMPAT KAMPPANYE	MARET																		APRIL						
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5			
Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	
1	I	LAPANG CANGEH GAR PALABUHANRATU	PAN	HANURA	PKB	DPR	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN
2	II	LAPANG OSIRU JAMPANGKULON	HANURA	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN
3	III	LAPANG DWI TUNGGAL SAGARANTEN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN
4	IV	LAPANG SEKARWANGI-OBADAI; LAPANG MANGKALAYA-GUNUNGURUH; LAPANG CARINGIN-CURUG	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN
DEKLARASI DAMAI																											



Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor :
Tanggal : 2 Maret 2014
Tentang : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

PETA TEMPAT PELAKSANAAN KAMPA NYE RAPAT UMUM DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2014



Ketua,

